

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. LATAR BELAKANG MASALAH**

Indonesia merupakan negara agraris yang memiliki potensi besar dengan sumber daya alam yang melimpah dan memiliki keanekaragaman tumbuhan dan hewan. Di era MEA (Masyarakat Ekonomi Asean) Indonesia dituntut untuk mampu bersaing dengan negara ASEAN lainnya agar tidak hanya menjadi pangsa pasar (*Market Share*) dari produk-produk negara tetangga. Oleh karena itu, diperlukan usaha-usaha untuk meningkatkan Pertanian, perikanan, dan kehutanan Indonesia. Di sektor Pertanian masih kurangnya perhatian penerus bangsa. Hal ini terjadi dikarenakan penerus bangsa takut menjadi petani karena image mereka, petani itu miskin bukan hanya secara harta tetapi juga pengetahuan tentang inovasi menghasilkan produk.

Sektor Pertanian merupakan salah satu penggerak pembangunan yang ditujukan untuk meningkatkan produksi Pertanian, meningkatkan taraf hidup rakyat yang sebagian besar bekerja dalam di sektor Pertanian. Dan mewujudkan landasan yang kuat dalam dalam melaksanakan pembangunan secara bertahap. Sejak awal pembangunan bangsa, sektor Pertanian merupakan sektor prioritas pertama, yang secara bertahap di arahkan ke pembangunan ekonomi, berbagai upaya dalam prioritas tersebut telah memberikan hasil yang cukup menggembirakan dan telah mengubah citra bangsa Indonesia dari bangsa pengimpor beras menjadi bangsa yang berswasembada. Keberhasilan ini tidak sampai hanya pada peningkatan beras saja, namun disertai

peningkatan produksi dalam berbagai berbagai komoditas Pertanian lainnya yang memperkuat ketahanan ekonomi<sup>1</sup>.

Sektor Pertanian mempunyai peran yang sangat penting dalam proses pembangunan ekonomi. Sektor Pertanian merupakan sektor yang bergerak dengan memanfaatkan sumberdaya alam lingkungan, sehingga dalam mengembangkan sektor Pertanian harus diperhatikan pula aspek kelestarian lingkungan (ekologi) tersebut. Hal ini dikarenakan adanya kerusakan atau degradasi lingkungan (ekologi) dapat menurunkan laju pembangunan ekonomi dan tingkat produktivitas sumberdaya alam.

Sektor Pertanian yang dimaksudkan dalam konsep pendapatan nasional menurut lapangan usaha atau sektor produksi ialah Pertanian dalam arti luas. Di Indonesia, Pertanian dalam arti luas dapat dipilah menjadi 5 (lima) sub sektor yang menjadi pembagian dari sektor Pertanian, diantaranya, sektor tananam pangan dan holtikultura, sektor peternakan, sektor perikanan, dan sektor perkebunan<sup>2</sup>. Masing-masing subsektor, dengan dasar klasifikasi tertentu, dirinci lebih lanjut menjadi subsektor yang lebih spesifik. Pengelolaan kelima subsektor Pertanian tersebut yang umumnya memberikan kontribusi yang bervariasi pada sektor Pertanian yang telah dilakukan di berbagai pelosok tanah air. Sektor Pertanian sebagai ciri masyarakat agraris telah membuktikan perannya dalam menghadapi situasi sulit berkenaan dengan krisis ekonomi

---

<sup>1</sup> Umar basalim, *Perekonomian Indonesia, krisis dan strategi Alternatif*, 2000. UNAS cidesindo Hal 87

<sup>2</sup>Umar basalim, *Perekonomian Indonesia, krisis dan strategi Alternatif* , 2000. UNAS cidesindo Hal 87

yang melanda Indonesia. Pembangunan pada sektor Pertanian mencakup kelima subsektor tersebut di atas, kiranya perlu untuk lebih dioptimalkan dan usaha yang tengah dilanda kemelut melalui intensifikasi, ekstensifikasi, rehabilitasi, diversifikasi serta pengembangan teknologi Pertanian tepat guna yang tentunya dengan tetap mempertimbangkan kelestarian sumber daya alam (lingkungan hidup) dan kehidupan masyarakat setempat. Salah satu sub-sektor Pertanian yang berpotensi untuk dikembangkan dan jika dikelola dengan baik adalah sub sektor perikanan. Dari sudut sumber Subsektor, perikanan dapat di kelompokkan menjadi perikanan laut dan perikanan darat<sup>3</sup>.

Menurut Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia No. KEP. 18/MEN/2011 Indonesia terletak antara 60LU-110 LS dan 950 BT-1410 BT. Secara geografis, wilayah Indonesia berada pada posisi yang strategis antara dua benua dan dua samudera. Posisi ini menyebabkan Indonesia memiliki potensi perikanan sangat besar, dimana perikanan merupakan salah satu subsektor Pertanian yang menopang perekonomian Indonesia. luas laut Indonesia 5,8 juta km<sup>2</sup> dengan panjang pantai 95.181 km. Sehingga wilayah Indonesia 2/3 merupakan lautan yang di karuniai dengan potensi keanekaragaman sumberdaya alam hayati (seperti ikan dan terumbu karang) dan non hayati yang sangat penting bagi kehidupan secara berkelanjutan. Salah satunya adalah perikanan laut yang meliputi perikanan tangkap dan perikanan budidaya, perikanan merupakan salah satu komoditi yang berperan penting dalam kehidupan manusia dan merupakan sumber daya alam yang sangat

---

<sup>3</sup> Dumairy. *Perekonomian Indonesia*. Erlangga, jakarta. 1999 hal 184

potensial dalam upaya mendorong pertumbuhan ekonomi, kesempatan kerja dan mengurangi kemiskinan. Sumberdaya perikanan yang hidup di wilayah perairan Indonesia dinilai memiliki tingkat keragaman hayati (*bio-diversity*) paling tinggi. Sumberdaya tersebut paling tidak mencakup 37% dari spesies ikan di dunia<sup>4</sup>.

Perikanan merupakan salah satu aktivitas yang memberikan kontribusi terhadap kesejahteraan suatu bangsa<sup>5</sup>. Seperti yang telah disinggung diatas, perikanan ini merupakan subsektor Pertanian yang menopang perekonomian Indonesia. Untuk itu perlu pengelolaan yang baik dalam hal Pertanian dan subsektor perikanan.

Sumberdaya perikanan merupakan barang umum (*good common*) yang bersifat *open access*, artinya setiap orang berhak menangkap ikan dan mengeksploitasi sumberdaya hayati lainnya kapan saja, dimana saja, berapapun jumlahnya, dan dengan alat apa saja. Hal ini mirip dengan "hukum rimba" dan "pasar bebas". Secara empiris, keadaan ini menimbulkan dampak negatif, antara lain apa yang dikenal dengan *tragedy of common* baik berupa kerusakan sumberdaya kelautan dan perikanan maupun konflik antar orang yang memanfaatkannya. Oleh karena itu, perlu diatur regulasi dalam pemanfaatan dan pengelolaan sumberdaya perikanan. Sumberdaya perikanan yang bersifat

---

<sup>4</sup> Kantor Menteri Negara Lingkungan Hidup, 2004.

<sup>5</sup> Fauzi, 2006 dalam Tesis, sahono budiarto. "*Pengelolaan perikanan tangkap komoditas perikanan komoditas udang secara berkelanjutan di kabupaten cilacap*", program studi magister ilmu kelautan Fakultas matematika dan ilmu pengetahuan alam Universitas Indonesia, 2012. hal 2.

diperbaharui (*renewable*) ini menuntut adanya pengelolaan dengan pendekatan yang bersifat menyeluruh dan hati-hati.

Perikanan merupakan subsektor yang sangat potensial untuk dikembangkan dalam pembangunan di Indonesia. Menurut sumberdaya perikanan di Indonesia merupakan salah satu sumberdaya yang memiliki potensi untuk dijadikan sebagai penggerak utama (*prime mover*) ekonomi nasional. Sebagai tambahan, sektor industri perikanan di Indonesia berbasis sumberdaya nasional atau yang lebih dikenal dengan istilah *national resource based industries*. Hal ini merupakan suatu keunggulan tersendiri dari sumberdaya perikanan di Indonesia<sup>6</sup>.

Berdasarkan uraian sebelumnya menunjukkan bahwa sumberdaya perikanan memberikan kontribusi penting bagi perekonomian nasional, sehingga keberadaan sumberdaya perikanan ini merupakan peluang bagi sumber pertumbuhan ekonomi nasional dan wahana untuk meningkatkan kesejahteraan.

Perikanan di Indonesia merupakan kegiatan ekonomi masyarakat yang berkembang pesat, khususnya di daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Berdasarkan hasil analisis *location quotient (LQ)* di DIY, diketahui bahwa perikanan secara potensial dapat menjadi subsektor unggulan, terutama di beberapa wilayah seperti di Kabupaten Sleman dengan memanfaatkan

---

<sup>6</sup> Daryanto dalam , Tesis, sahono budianto.. “*Pengelolaan perikanan tangkap komoditas perikanan komoditas udang secara berkelanjutan di kabupaten cilacap*”. program studi magister ilmu kelautanFakultas matematika dan ilmu pengetahuan alam Universitas Indonesia. 2012. hal 2.

sumberdaya perikanan tersebut akan mengoptimalkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Sleman.

Namun, permasalahan umum dari sumberdaya perikanan yang dikembangkan secara berkelanjutan sering dihadapkan pada berbagai hambatan. Misalnya, masalah produktivitas yang rendah, harga pangan pabrikan yang tinggi, induk berkualitas yang terbatas, keterbatasan akses pasar maupun SDM perikanan yang perlu ditingkatkan. Hal ini tentu saja akan mempengaruhi peningkatan kualitas produk sumberdaya perikanan. Aspek lainnya, seperti pendampingan, sarana dan prasarana pendukung, aspek pembiayaan terutama akses pada sumber pembiayaan dalam pengertian luas juga menjadi kendala yang penting dalam pengelolaan usaha perikanan budidaya di daerah tersebut. Permasalahan yang dipaparkan diatas tidak hanya terjadi di Kabupaten Sleman saja akan tetapi permasalahan tersebut juga terjadi di berbagai daerah belahan Indonesia.

Di Kabupaten Sleman, perikanan menjadi salah satu komoditas yang besar, terbukti dengan Kabupaten Sleman menjadi penghasil ikan terbesar di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).

Besarnya potensi di sektor perikanan Kabupaten Sleman juga dapat terlihat dari peningkatan benih ikan yang dihasilkan yakni sebesar 997.881.400 ekor pada 2014, sehingga Sleman mampu menyumbang 80 persen dari

kebutuhan benih ikan di DIY dan 55 persen untuk kebutuhan konsumsi di DIY<sup>7</sup>.

Dirjen Perikanan Budidaya Kementerian Kelautan dan Perikanan Slamet Subiyakto menilai perkembangan budidaya perikanan di Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, luar biasa, dan pendapatan para petani ikan setempat paling tinggi secara nasional, ini menjadi prestasi bagi Kabupaten Sleman, selain prestasi itu, Kabupaten Sleman juga menjadi program percontohan dunia dengan mendapat apresiasi dari Organisasi Pangan dan Pertanian Dunia FAO, atas keberhasilan program budidaya ikan air tawar di lahan sawah Pertanian padi atau minapadi yang dikembangkan di Kabupaten Sleman.

Sejak Agustus 2014 Organisasi Pangan dan Pertanian Dunia atau FAO telah menjalin kerja sama dengan Pemerintah Indonesia untuk meningkatkan hasil dari inovasi budidaya Pertanian yang dikombinasikan dengan budidaya ikan. FAO telah menyalurkan bantuan senilai 330.000 dolar Amerika Serikat atau Rp5 miliar untuk pengembangan budidaya mina padi di Indonesia. Organisasi Pangan dan Pertanian Dunia atau FAO pada 2014 telah mengakui metode budidaya ikan air tawar di sawah Pertanian padi atau minapadi sebagai bagian dari salah satu program Pertanian unggulan global.

---

<sup>7</sup><http://jogja.antaranews.com/berita/333690/pengembangan-petani-perikanan-Sleman-berbasis-kelompok> diunduh tanggal 25 januari pukul 23.12

Organisasi Pangan dan Pertanian Dunia atau FAO telah menunjuk dua provinsi di Indonesia, yakni Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) di Kabupaten Sleman dan Sumatra Barat (Sumbar) untuk dijadikan sebagai wilayah percontohan untuk budidaya minapadi. Total sebanyak 50 hektare lahan percontohan dan 300 kelompok tani di dua provinsi tersebut telah melakukan mina padi<sup>8</sup>.

Selain prestasi, berdasarkan data yang di peroleh dari Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Sleman, perikanan data jumlah perikanan selalu meningkat 3 tahun terakhir.

Tabel 1.1Produksi Ikan di Kabupaten Sleman Tahun 2012 – 2014

No	Produksi Ikan	Tahun		
		2012	2013	2014
1	Ikan konsumsi (ton)	21.899,20	25.883,79	31.120,50
2	Ikan Hias (ekor)	13.219.300	14.647.600	16.127.000
3	Benih ikan (ekor)	902.701.500	947.330.900	994.616.500

Sumber : Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Sleman

Peningkatan jumlah produksi ikan konsumsi tahun 2013 sebesar 20,25%, produksi ikan hias meningkat sebesar 4,99%. Peningkatan produksi perikanan tersebut karena adanya peningkatan luas kolam 6,98%, peningkatan jumlah

<sup>8</sup> <http://jogjadaily.com/2014/06/Sleman-jadi-percontohan-budidaya-perikanan-FAO/>



kelompok pembudidaya 1,09%, peningkatan produktivitas alat tangka perairan umum serta meningkatnya pengetahuan dan keterampilan pembudidayaan ikan. Peningkatan produktifitas perikanan tersebut terjadi karena peningkatan produktifitas kolam, meningkatnya jumlah kelompok pembudidaya sebesar 11,04 persen menjadi 530 kelompok.

Dilihat dari peningkatan produksi ikan di Kabupaten Sleman perlu pengelolaan yang baik dari Pemerintah Kabupaten Sleman dalam mengelola sektor perikanan.

Penjelasan diatas menjadi daya tarik tersendiri bagi saya untuk meneliti lebih dalam terkait peran Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Sleman dalam pengelolaan sektor perikanan.

## **B. RUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan penjelasan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana Peran Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Sleman dalam pengelolaan sektor perikanan tahun 2014?
2. Apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam melaksanakan pengelolaan sektor perikanan ditahun 2014?

## **C. TUJUAN DAN MANFAAT**

Tujuan dan manfaat penelitian merupakan cara untuk melaksanakan penelitian, taraf ilmiah yang menumpulkan fakta-fakta atau prinsip untuk mencapai kepastian suatu masalah.

### **1. Tujuan penelitian**

- a. Untuk mengetahui bagaimana Peran Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Sleman dalam pengelolaan Sektor Perikanan tahun 2014
- b. Untuk mengetahui bagaimana faktor pendukung dan faktor penghambat dalam melaksanakan pengelolaan sektor perikanan tahun 2014

### **2. Manfaat Penelitian**

- a. Secara akademis, penelitian ini diharapkan nantinya menjadi salah satu referensi bagi pengembangan ide mahasiswa jurusan Ilmu Pemerintahan dalam melakukan penelitian dengan tema atau masalah yang serupa
- b. Secara praksis dapat memberikan kontribusi atau masukan bagi penyelenggara pemerintahan (Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan) dalam pengelolaan sektor perikanan.
- c. Dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu pemerintahan pada khususnya.
- d. Lebih mengembangkan cakrawala berpikir penulis dan menerapkan hasil pendidikan yang diperoleh untuk meneliti lebih lanjut.

## **D. KERANGKA TEORI**

Teori pada hakekatnya merupakan hubungan antara dua fakta atau lebih, atau pengaturan menurut cara-cara tertentu. Fakta tersebut merupakan sesuatu yang dapat diamati dan pada umumnya dapat diuji secara empiris. Oleh sebab itu, dalam bentuknya yang paling sederhana, suatu teori merupakan hubungan antara dua variabel atau lebih, yang telah diuji kebenarannya. Kerangka teori dimaksudkan untuk memberikan gambaran-gambaran atau batasan-batasan teori yang digunakan sebagai landasan penelitian yang akan dilakukan.

### **1. Peran**

Ditinjau dari perilaku organisasi, peran ini merupakan salah satu komponen dari sistem sosial organisasi, selain norma dan budaya organisasi. Disini secara umum peran dapat didefinisikan sebagai *expectations about appropriate behaviour in a job position (leader, subordinate)*. Peran adalah bagian yang dimainkan kelompok/lembaga atau tindakan yang dilakukan kelompok/lembaga dalam suatu peristiwa. Peran atau peranan merupakan aspek dari kedudukan (status), apabila kelompok/lembaga menjalankan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka dia menjalankan suatu peranan. Dengan demikian, jika sekelompok/lembaga melaksanakan tugas dan kewajibannya sesuai

dengan kedudukannya baik dalam organisasi maupun masyarakat, maka orang tersebut sudah menjalankan peranannya.<sup>9</sup>

Scott et al. dalam Kanfer menyebutkan lima aspek penting dari peran yaitu:

1. Peran itu bersifat impersonal: posisi peran itu sendiri akan menentukan harapannya bukan individualnya
2. Peran itu berkaitan dengan perilaku kerja (*task behaviour*) yaitu perilaku yang diharapkan dalam suatu pekerjaan tertentu
3. Peran itu sulit dikendalikan (*role clarity* dan *role ambiguity*)
4. Peran itu dapat dipelajari dengan cepat dan dapat menghasilkan beberapa perubahan perilaku utama
5. Peran dan pekerjaan (*jobs*) itu tidaklah sama, seseorang yang melakukan satu pekerjaan bisa saja memainkan beberapa peran<sup>10</sup>

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia peran adalah perangkat tingkat yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan didalam masyarakat.<sup>11</sup> Sedangkan menurut J. Dwi Narwoko dan Bagong Suryanto, peran (*role*) merupakan aspek dinamis dari kedudukan (*status*). Artinya seseorang telah menjalankan hak-hak dan kewajiban-kewajibannya sesuai

---

<sup>9</sup>SarjonoSoekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2002, hal 243

<sup>10</sup>ibid

<sup>11</sup>Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, 1990

dengan kedudukannya maka orang tersebut telah menjalankan suatu peran.<sup>12</sup>

Oleh karena itu, dapat dimaknai bahwa peran merupakan perilaku atau sikap yang dilakukan seseorang yang memiliki kedudukan dalam masyarakat. Peran juga dikatakan dengan seseorang yang harus berhubungan dengan dua system yang berbeda, biasanya organisasi dan beberapa bagian dari lingkungan. Maka dapat disimpulkan bahwa peran merupakan suatu tindakan baik itu perorangan maupun kelompok dalam menjalankan tugas pokoknya disebuah instansi atau lembaga dimana tugas yang dilakukan tersebut memberikan pengaruh terhadap keberadaan lembaga itu.

Sedangkan pengertian peran menurut Jack C. Pardo, Robert E. Riggs dan Gellena S. Robin adalah Seperangkat perilaku yang diharapkan dari seseorang yang menduduki posisi tertentu dalam suatu kelompok sosial<sup>13</sup>.

Menurut Soerjono Soekanto peranan mencakup 3 hal. Yaitu :

1. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi/tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan bermasyarakat.

---

<sup>12</sup>J. DwiNarwokodanBagongSuryanto, *PengantarSosiologi*, Jakarta,Prenada Media Grup, 2004

<sup>13</sup> Jack C. Pardo, Robert E. Riggs & Gellena S. Robin, *kamus Analisa Politik*, Rajawali Pers, terjemahan oleh Edu S. Siregar, Jakarta, Cetakan Kedua. 1998, hal 220.

2. Peranan adalah suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
3. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.<sup>14</sup>

Adapun makna dari kata “peran” dapat dijelaskan lewat beberapa cara. Pertama, suatu penjelasan historis menyebutkan, konsep peran semula dipinjam dari keluarga drama atau teater yang hidup subur pada jaman Yunani kuno (Romawi). Dalam arti peran ini, peran menunjuk pada karakteristik yang disandang untuk dibawakan oleh seseorang aktor dalam sebuah pentas drama. Kedua, suatu penjelasan yang menunjuk pada konotasi ilmu sosial, yang mengartikan peran sebagai suatu fungsi yang dibawakan seseorang ketika menduduki suatu karakteristik (posisi) dalam struktur sosial. Ketiga, suatu penjelasan yang lebih bersifat operasional menyebutkan bahwa peran seorang aktor adalah suatu batasan yang dirancang oleh aktor lain, yang kebetulan sama-sama berada dalam suatu “penampilan/unjuk peran (*role performance*)”. Pada dasarnya ada dua paham yang dipergunakan dalam mengkaji teori peran yakni paham strukturalis dan paham interjeksionis. Paham strukturalis lebih mengaitkan antara peran-peran unit kultural serta mengacu keperangkat hak dan kewajiban, yang secara normatif telah direncanakan oleh sistem budaya.<sup>15</sup>

---

<sup>14</sup> Soerjono, Soekanto, *Sosiologi Suatu pengantar*, Rajawali Pers, Jakarta, 1992, hal 269

<sup>15</sup> Ibid

## 2. Peran pemerintah

Peran pemerintah adalah mengurus dan menyelenggarakan kebutuhan-kebutuhan para pegawai negeri baik jasmani maupun rohani, atau membantu warga Negara dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.

Fungsi dasar pemerintah menurut Anerson seperti yang dikutip oleh Sri Mulyani yaitu<sup>16</sup>:

1. Menyediakan infrastruktur.
2. Menyediakan barang-barang dan jasa publik.
3. Menyelesaikan konflik-konflik antar kelompok.
4. Menumbuhkan dan memelihara kompetisi.
5. Menjaga kelestarian sumberdaya.
6. Menjaga agar setiap warga Negara memiliki atau mempergunakan barang dan jasa publik taraf minimal yang dibutuhkan.
7. Menjaga stabilitas ekonomi.

Dari beberapa fungsi diatas, paling tidak ada tiga fungsi peran yang dilakukan oleh pemerintah, yaitu<sup>17</sup>:

### 1. Fungsi Pengaturan (*Regulasi*)

Merupakan fungsi Pemerintah dalam membuat peraturan perundang-undangan yang mengatur kehidupan bersama. Fungsi pengaturan ini dilakukan baik pada tingkat Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Kabupaten/Kota. Fungsi regulasi atau pengaturan ini secara umum

---

<sup>16</sup> Sri Mulyani, *Peran Pemerintah Dalam Mekanisme Pelayanan Publik di Unit Pelayanan Terpadu Satu Atap*, Fisip UMY, Yogyakarta, 2001, hal 8.

<sup>17</sup> Owen E. Hughes, *Public Manajemen And Administration and Introduction*, Martin Press, London, 1994, hal 88-119

terwujud dengan adanya lembaga legislatif yang salah satu fungsinya adalah membuat peraturan perundang-undangan. Namun di samping itu, fungsi pengaturan ini bisa juga berarti fungsi pengaturan yang dilakukan oleh lembaga-lembaga Pemerintah baik lembaga legislatif, eksekutif, yudikatif juga lembaga departemen maupun non departemen. Peraturan-peraturan yang dikeluarkan Pemerintah pada dasarnya merupakan hasil kesepakatan yang dicapai oleh komponen-komponen masyarakat atas dasar wewenang yang sudah diberikan kepada masyarakat.

## 2. Fungsi Pemberdayaan (empowerment)

Fungsi pemberdayaan ini merupakan fungsi yang dilakukan oleh Pemerintah untuk memberdayakan masyarakat, sehingga setiap elemen masyarakat dapat ikut berpartisipasi dalam kegiatan pembangunan dan Pemerintahan. Fungsi pemberdayaan ini dilakukan dalam setiap aspek kehidupan baik ekonomi, politik, hukum sosial Budaya dan sebagainya.

Pada prinsipnya fungsi pemberdayaan ini merupakan upaya untuk meningkatkan kemampuan masyarakat, aparat pemerintah perlu diperdayakan terlebih dahulu. Tingkat pengetahuan, pemahaman dan kesadaran politik, hukum ekonomi, dari aparat Pemerintah perlu dimantapkan sehingga Pemerintah bisa memberdayakan masyarakat, karena upaya pemberdayaan ini tidak terlepas dari aspek imitasi dan keteladanan dari aparat Pemerintah sendiri.



### 3. Fungsi Pelayanan

Fungsi pelayanan ini merupakan fungsi esensial dari Pemerintah dan banyak yang dilakukan oleh eksekutif yang menyangkut kebutuhan masyarakat banyak. Hal ini karena eksekutif yang menyangkut kebutuhan masyarakat banyak. Hal ini karena eksekutif merupakan pelaksana dari kebijakan-kebijakan yang ditetapkan, baik oleh birokrasi pada tingkat pusat maupun Daerah. Fungsi pelayanan merupakan peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

Fungsi pelayanan ini terdiri dari beberapa hal, yaitu:

- a. Menjamin keamanan Negara.
- b. Memelihara ketertiban.
- c. Menjamin penerapan keadilan.
- d. Pekerjaan umum dan pelayanan.
- e. Meningkatkan kesejahteraan sosial.
- f. Memenerapkan kebijakan ekonomi.
- g. Memelihara sumberdaya lingkungan.

Dari uraian diatas dapat diketahui bahwa peranan Pemerintah adalah sebagai suatu lembaga yang dibentuk oleh Negara, yang mempunyai peran tugas dan fungsi yang menyangkut kepentingan masyarakat. Tugas-tugas tersebut baik berupa penyediaan sarana dan prasarana, barang dan jasa publik, menjaga kelestarian alam dan lingkungan serta masyarakat.

Sehingga dengan demikian peranan Pemerintah daerah dalam upaya penyelesaian permasalahan di Daerah yaitu dengan cara menjalankan fungsi dari Pemerintah itu sendiri yaitu dengan fungsi regulasi, pemberdayaan dan pelayanan.

### **3. Otonomi daerah**

Secara etimologis otonomi berasal dari bahasa Yunani, yaitu *autos* yang berarti sendirian dan *Nomos* yang berarti aturan atau undang-undang, maka apabila diterjemahkan per kata otonom berarti aturan sendiri, undang-undang sendiri. Otonomi merupakan kata benda, sedangkan sifatnya adalah otonom, mula-mula otonom atau berotonomi berarti mempunyai hak/kekuasaan/kewenangan untuk aturan sendiri.

Menurut Undang-Undang nomor 22 tahun 1999, yang dimaksud dengan daerah otonom selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah tertentu berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat melalui prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan menurut Undang-Undang yang sama yang dimaksud dengan otonomi daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai peraturan perundang-undangan<sup>18</sup>.

---

<sup>18</sup> Undang-Undang nomor 32 tahun 2004

Sedangkan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang nomor 33 tahun 2004 tentang pertimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang mampu membuka celah luas bagi daerah untuk lebih cepat dan mandiri dalam mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri dengan mengoptimalkan pemanfaatan segala sumber daya yang dimiliki secara efektif dan efisien.

Keberadaan Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 dan Undang-Undang nomor 33 tahun 2004 juga mampu memberi celah bagi masyarakat untuk lebih meningkatkan keberadaanya melalui partisipasi secara aktif dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan, kontrol terhadap pemerintah, dan kegiatan *sosial* politiknya di daerah.

Menurut The Liang Gie, otonomi daerah adalah wewenang untuk menyelenggarakan segenap kepatuhan setempat yang diterima oleh daerah-daerah,<sup>19</sup> sedangkan menurut Inu kencana syafi'ee<sup>20</sup> otonomi daerah sendiri berarti hak, wewenang dan kewajiban suatu daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Fungsi mengatur diberikan kepada aparat eksekutif yaitu Kepala daerah dan dinas-dinas otonominya. Kewenangan otonomi daerah yang mengacuh kepada kewenangan pembuat keputusan di daerah dalam menentukan tipe dan tingkat pelayanan

---

<sup>19</sup> The Liang Gie, *pertumbuhan pemerintahan daerah di Negara Republik Indonesia*, Rajawali press, jakarta 1986, hal.44

<sup>20</sup> Inu Kencana Syafiee, *ilmu Pemerintahan*. Mandar Maju, Bandung 1994. Hal.229

yang diberikan masyarakat dan bagaimana pelayanan ini diberikan dan biaya.

Ada empat komponen dalam kewenangan daerah, yang pertama adalah kewenangan daerah secara signifikan terkait dengan kerangka legal Pemerintah Daerah. Artinya sejauh mana kerangka legal dapat menjamin hak-hak daerah di hadapan pemerintah pusat. Kedua, hal ini juga terkait dengan bentuk-bentuk pengaruh pusat yang tidak formal dalam penyelenggaraan fungsi yang telah dilimpahkan kepada daerah. Dan keempat kewenangan daerah juga terkait dengan kelulusan dalam membelanjakan keuangan daerah.

Sejalan dengan itu, Riswanda Imawan<sup>21</sup> mengatakan bahwa keberhasilan penyelenggaraan otonomi daerah ditentukan oleh :

1. Semakin rendahnya tingkat ketergantungan (*degree of independency*) pemerintah daerah kepada pemerintah pusat, tidak saja dalam perencanaan tetapi juga dalam penyediaan dana karena suatu rencana pembangunan hanya efektif kalau dibuat dan dilakukan sendiri oleh pemerintahan daerah.
2. Kemampuan daerah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi mereka (*growth from inside*) dengan faktor-faktor luar yang secara langsung mempengaruhi laju pertumbuhan dari dalam. Dengan

---

<sup>21</sup> Riswanda Imawan. *Dampak Pembangunan Nasional terhadap Peningkatan Kemajuan Daerah*”, Laporan Penelitian pusat antar Universitas (PAU), Studi Sosial, UGM, 1991,hal 12-15

demikian pemerintah daerah lebih leluasa merencanakan dan menentukan prioritas pembangunan yang hendak dilaksanakan dari suatu daerah.

Faktor geografis dicerminkan oleh besarnya sumberdaya alam yang dimiliki oleh suatu daerah. Semakin besar dan bervariasi sumber daya yang dimiliki yang diikuti dengan semakin tingginya kemampuan daerah untuk mendayagunakan dan mengelolanya, makin besar kemampuan daerah untuk membangun dengan kemampuannya sendiri. Pertumbuhan dari dalam suatu daerah ditentukan oleh besarnya jumlah yang datang dari luar daerah. Hal ini tercermin dari besarnya investasi yang masuk datang dari dalam negeri (domestic) ataupun yang datang dari luar negeri (asing) dalam memacu pertumbuhan pembangunan suatu daerah memang memiliki peran sangat signifikan. Semakin baiknya investasi yang masuk ke suatu daerah, di satu sisi mengindikasikan semakin baiknya ekonomi daerah yang bersangkutan, namun di sisi lain dapat menjadi faktor pemacu pertumbuhan ekonomi. Merumuskan berbagai kebijakan dan melaksanakan fungsi kontrol terhadap jalannya pemerintahan dan pembangunan daerah.

#### **4. Pemerintah Daerah**

Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud

dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Daerah otonom, selanjutnya disebut Daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Munculnya UU No. 22/1999 dan 25/1999 yang disempurnakan dengan UU No. 32/2004 dan 33/2004 mengenai Pemerintah Daerah merupakan jawaban atas berbagai pertanyaan/seputar rekonstruksi hubungan pusat dan daerah. Produk-produk hukum tersebut menjadi suatu formulasi yang akan memberi warna baru dalam upaya memperbaiki hubungan pemerintah pusat – daerah sebagaimana dijabarkan sebagai berikut:

- a. Mengubah simbolisasi pada nama Daerah Otonom dengan dihapuskannya istilah Daerah Tingkat (Dati) I dan II dan digantikan dengan istilah yang lebih netral yakni provinsi, kabupaten dan kota. Hal ini juga untuk menghindari citra bahwa Dati I lebih tinggi dan lebih berkuasa dibandingkan Dati II.
- b. Melepaskan intervensi yang kuat pada kabupaten dan kota, sehingga tidak terjadi rangkap jabatan sebagai daerah otonom (*local self-government*) dan kepala wilayah administratif (*field-administration*).

- c. Pemilihan Bupati dan Walikota secara mandiri dan jauh dari campur tangan provinsi maupun pusat.
- d. Mengenalkan Badan Perwakilan Desa sebagai lembaga perwakilan rakyat di tingkat desa.
- e. Memberikan keleluasaan kewenangan bidang pemerintahan kepada daerah otonom selain politik luar negeri, pertahanan dan keamanan, fiskal dan moneter agama serta kewenangan bidang lain.
- f. Kewajiban bagi pemerintah pusat untuk memberikan alokasi anggaran kepada daerah dalam bentuk Dana Alokasi Umum (DAU) yang besarnya sekurang-kurangnya 25% dari penerimaan dalam negeri APBN.
- g. Semangat pemerataan antar-daerah melalui Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) serta Dana Darurat yang besarnya sesuai dengan kondisi keuangan tahunan<sup>22</sup>.

Otonomi dan desentralisasi yang berjalan di Indonesia memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat sesuai dengan kondisi dan potensi daerahnya. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah pada pasal 1 ayat 3 menyatakan bahwa Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Adapun pada Pasal 120 ayat (2)

---

<sup>22</sup> Pratikno, "Desentralisasi: Pilihan yang Tidak Pernah Final", dalam Abdul Gaffar Karim (editor), *Kompleksitas Persoalan Otonomi Daerah di Indonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2003, hal. 42 – 45.

dinyatakan bahwa perangkat daerah kabupaten/kota terdiri atas Sekretariat Daerah, sekretariat DPRD, Dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan, dan kelurahan.

Agar pemerintahan daerah berjalan dengan baik, maka perangkat daerah dipecah menjadi berbagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) saling berkoordinasi sebagai pelaksana fungsi eksekutif. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 12 tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman, Pasal 2 menyatakan bahwa perangkat daerah terdiri dari:

1. Sekretariat Daerah;
2. Sekretariat DPRD;
3. Dinas Kesehatan;
4. Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga;
5. Dinas Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan;
6. Dinas Tenaga Kerja dan Sosial;
7. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
8. Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan;
9. Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika;
10. Dinas Sumber Daya Air, Energi, dan Mineral;
11. Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi;
12. Dinas Pasar;
13. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;
14. Dinas Pengendalian Pertanahan Daerah;
15. Dinas Pendapatan Daerah;
16. Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
17. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
18. Badan Kepegawaian Daerah;
19. Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak;
20. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
21. Satuan Polisi Pamong Praja
22. Inspektorat Kabupaten;
23. Rumah Sakit Umum Daerah Sleman;
24. Rumah Sakit Umum Daerah Prambanan;



25. Kantor Lingkungan Hidup;
26. Kantor Penanaman, Penguatan, dan Penyertaan Modal;
27. Kantor Pelayanan Perizinan;
28. Kantor Perpustakaan Daerah;
29. Kantor Arsip Daerah; Kantor Kesatuan Bangsa
30. Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia; dan
31. Kecamatan yang terdiri dari:
  - a. Kecamatan Gamping;
  - b. Kecamatan Godean;
  - c. Kecamatan Moyudan;
  - d. Kecamatan Minggir;
  - e. Kecamatan Seyegan;
  - f. Kecamatan Mlati;
  - g. Kecamatan Depok;
  - h. Kecamatan Berbah;
  - i. Kecamatan Prambanan;
  - j. Kecamatan Kalasan;
  - k. Kecamatan Ngemplak;
  - l. Kecamatan Ngaglik;
  - m. Kecamatan Sleman;
  - n. Kecamatan Tempel;
  - o. Kecamatan Turi;
  - p. Kecamatan Pakem; dan
  - q. Kecamatan Cangkringan.

## **5. Dinas Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan**

Pasal 11 Peraturan Daerah Nomor 29 tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan di tindaklanjuti dengan peraturan Bupati nomer 29 tahun 2009 Pemerintah Kabupaten Sleman ayat 1) menyatakan bahwa Dinas Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan merupakan unsur pelaksana Pemerintah daerah yang dipimpin oleh kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Pada ayat 2) dinyatakan bahwa Dinas Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang

Pertanian tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan, peternakan, ketahanan pangan, perikanan, dan kehutanan.

Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan dalam melaksanakan tugas dan fungsi:

1. Perumusan kebijakan teknis bidang Pertanian tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan, peternakan, ketahanan pangan, perikanan, dan kehutanan;
2. Pelaksanaan tugas bidang Pertanian tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan, peternakan, ketahanan pangan, perikanan, dan kehutanan;
3. Penyelenggaraan pelayanan umum bidang Pertanian tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan, peternakan, ketahanan pangan, perikanan, dan kehutanan;
4. Pembinaan dan pengembangan Pertanian tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan, peternakan, ketahanan pangan, perikanan, dan kehutanan;
5. Penyelenggaraan penyuluhan bidang Pertanian tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan, peternakan, ketahanan pangan, perikanan, dan kehutanan; dan
6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## 6. Pengelolaan Sektor Perikanan

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 45 Tahun 2004 tentang Perikanan, perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran, yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan. Selain itu, dalam usaha pengelolaan tersebut diperlukan pengetahuan dan informasi tentang perikanan dalam rangka mempelajari perilaku kehidupan dan sifat-sifat dari unit populasi yang merupakan suatu komunitas dalam sumberdaya alam tersebut. Keberhasilan pembangunan perikanan tidak terlepas dari perencanaan yang mantap berdasarkan informasi tentang semua aspek yang mempengaruhi sumberdaya alam tersebut, terutama aspek sumber kehidupan dan penggunaannya.

Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai pemasaran, yang dilaksanakan dalam sistem bisnis perikanan<sup>23</sup>. Kegiatan perikanan dilaksanakan dalam berbagai kegiatan, seperti penangkapan, pembudidayaan, pengolahan, pemasaran, penelitian, dan kegiatan perikanan lainnya.

---

<sup>23</sup> Kementerian Kelautan dan Perikanan. 2004.

Pengelolaan sumberdaya perikanan adalah suatu tindakan pembuatan peraturan yang didasari oleh hasil kajian ilmiah yang kemudian dalam pelaksanaannya diikuti oleh kegiatan pemantauan (*monitoring*), pengendalian (*controlling*), dan pengawasan (*surveillance*), dengan tujuan akhirnya adalah kelestarian sumberdaya perikanan dan lingkungannya dan memberikan suatu keuntungan secara ekonomi maupun biologis. Arti pengelolaan mencakup pengembangan dan pengendalian, dimana acuan yang dianut dalam pelaksanaannya adalah konsep perikanan yang bertanggung jawab (*responsible Fisheries*). Sifat sumberdaya terbuka (*open acces*) dan milik bersama (*common property*) serta titik persinggungan dengan sektor lain<sup>24</sup>.

Dalam undang-undang no. 31 Tahun 2004 tercantum pada pasal 1 tentang perikanan dijelaskan bahwa pengelolaan perikanan adalah semua upaya termasuk proses terintegrasi dalam pengumpulan informasi, analisis, perencanaan, konsultasi pembuatan keputusan, alokasi sumberdaya ikan, dan implementasi serta penegakan hukum dari aturan perundang-undangan di bidang perikanan, yang dilakukan oleh pemerintah atau otoritas lain yang diarahkan untuk mencapai kelangsungan produktivitas sumberdaya hayati perairan dan tujuan yang telah disepakati.

---

<sup>24</sup> Nurhakim dalam Tesis, sahono budianto. “*Pengelolaan perikanan tangkap komoditas perikanan komoditas udang secara berkelanjutan di kabupaten cilacap*” program studi Magister Ilmu KelautanFakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Indonesia. 2012. Hal 3.

Berdasarkan Undang-Undang nomor 31 tahun 2004 serta Undang-Undang nomor 45 tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 31 tahun 2004 tentang perikanan berikut adalah tata cara yang diterapkan pemerintah dalam mengelola perikanan di Indonesia :

1. Kegiatan pengelolaan perikanan di Indonesia berdasarkan asas-asas sebagai berikut :
  - a. Asas manfaat
  - b. Asas keadilan
  - c. Asas kebersamaan
  - d. Asas kemitraan
  - e. Asas kemandirian
  - f. Asas pemerataan
  - g. Asas keterpaduan
  - h. Asas keterbukaan
  - i. Asas efisiensi
  - j. Asas kelestarian
  - k. Asas pembangunan yang berkelanjutan
2. Tujuan pengelolaan perikanan meliputi:
  - a. Meningkatkan taraf hidup nelayan kecil dan pembudidaya ikan kecil
  - b. Meningkatkan penerimaan dan devisa Negara
  - c. Mendorong perluasan dan kesempatan kerja
  - d. Meningkatkan ketersediaan dan konsumsi sumber protein ikan

- e. Mengoptimalkan pengelolaan sumber daya ikan
  - f. Meningkatkan produktivitas, mutu, nilai tambah dan daya saing
  - g. Meningkatkan ketersediaan bahan baku untuk industri pengolahan ikan
  - h. Mencapai pemanfaatan sumberdaya ikan secara optimal.
  - i. Menjamin kelestarian sumber daya ikan, lahan pembudidayaan ikan, dan tata ruang.
3. Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia untuk penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan meliputi:
- a. Perairan Indonesia
  - b. Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI); dan
  - c. Sungai, danau, waduk, rawa dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan serta lahan pembudidayaan ikan yang potensial di wilayah Republik Indonesia.
4. Pengelolaan perikanan.
- a. Pengelolaan perikanan dalam wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia dilakukan untuk tercapainya manfaat yang optimal dan berkelanjutan, serta terjaminnya kelestarian sumber daya ikan.
  - b. Pengelolaan perikanan untuk kepentingan penangkapan ikan dan pembudidayaan ikan harus mempertimbangkan hukum adat dan/atau kearifan lokal serta memperhatikan peran serta masyarakat.

c. Dalam rangka mendukung kebijakan pengelolaan sumber daya ikan, Menteri menetapkan :

1. Rencana pengelolaan perikanan;
2. Potensi dan alokasi sumber daya ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia;
3. Jumlah tangkapan yang diperbolehkan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia;
4. Potensi dan alokasi lahan pembudidayaan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia;
5. Potensi dan alokasi induk serta benih ikan tertentu di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia;
6. Jenis, jumlah, dan ukuran alat penangkapan ikan;
7. Jenis, jumlah, ukuran, dan penempatan alat bantu penangkapan ikan;
8. Daerah, jalur, dan waktu atau musim penangkapan ikan;
9. Persyaratan atau standar prosedur operasional penangkapan ikan;
10. Sistem pemantauan kapal perikanan;
11. Jenis ikan baru yang akan dibudidayakan;
12. Jenis ikan dan wilayah penebaran kembali serta penangkapan ikan berbasis budidaya;
13. Pembudidayaan ikan dan perlindungannya

14. Pencegahan pencemaran dan kerusakan sumber daya ikan serta lingkungannya;
  15. Rehabilitasi dan peningkatan sumber daya ikan serta lingkungannya;
  16. Ukuran atau berat minimum jenis ikan yang boleh ditangkap;
  17. Suaka perikanan;
  18. Wabah dan wilayah wabah penyakit ikan; Jenis ikan yang dilarang untuk diperdagangkan, dimasukkan, dan dikeluarkan ke dan dari wilayah Republik Indonesia; dan
  19. Jenis ikan yang dilindungi.
5. Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pengelolaan perikanan wajib mematuhi ketentuan :
- a. Jenis, jumlah, dan ukuran alat penangkapan ikan;
  - b. Jenis, jumlah, ukuran, dan penempatan alat bantu penangkapan ikan;
  - c. Daerah, jalur, dan waktu atau musim penangkapan ikan;
  - d. Persyaratan atau standar prosedur operasional penangkapan ikan;
  - e. Sistem pemantauan kapal perikanan;
  - f. Jenis ikan baru yang akan dibudidayakan;



- g. Dalam rangka pengelolaan sumber daya ikan, dilakukan upaya konservasi ekosistem, Konservasi jenis ikan, dan konservasi genetika ikan.
  - h. Pemerintah mengatur pemasukan dan/atau pengeluaran, jenis calon induk, induk, dan/atau benih ikan, mutu induk dan benih ikan yang dibudidayakan ke dalam dan dari wilayah pengelolaan perikanan Pemerintah mengatur dan mengembangkan penggunaan sarana dan prasarana pembudidayaan ikan dalam rangka pengembangan pembudidayaan ikan.
  - i. Pemerintah mengatur dan membina tata pemanfaatan air dan lahan pembudidayaan ikan. Yang dimaksud dalam Pengaturan dan pembinaan tata pemanfaatan air dan lahan pembudidayaan ikan, dalam rangka menjamin kuantitas dan kualitas air untuk kepentingan pembudidayaan ikan.
  - j. Pemerintah menetapkan persyaratan dan standar alat pengangkut, unit penyimpanan hasil produksi budidaya ikan, dan unit pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungannya.
6. Pengelolaan usaha perikanan.
- a. Setiap orang yang melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan, dan pemasaran ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia wajib memiliki SIUP (Surat Izin Usaha Perikanan).

- b. Proses pengolahan ikan dan produk perikanan wajib memenuhi persyaratan kelayakan pengolahan ikan, sistem jaminan mutu, dan keamanan hasil perikanan.
  - c. Pemerintah mendorong peningkatan nilai tambah produk hasil perikanan dan pembatasan ekspor untuk ketersediaan dalam negeri,
  - d. Pemerintah mengatur Regulasi Usaha perikanan yang dilaksanakan dalam sistem bisnis perikanan yang meliputi praproduksi, produksi, pengolahan, dan pemasaran.
7. Penyediaan sistem informasi dan data statistik perikanan.
- a. Pemerintah menyusun dan mengembangkan sistem informasi dan data statistik perikanan serta menyelenggarakan pengumpulan, pengolahan, analisis, penyimpanan, penyajian, dan penyebaran data potensi, sarana dan prasarana, produksi, penanganan, pengolahan dan pemasaran ikan, serta data sosial ekonomi yang terkait dengan pelaksanaan pengelolaan sumber daya ikan dan pengembangan sistem bisnis perikanan.
  - b. Pemerintah mengadakan pusat data dan informasi perikanan untuk menyelenggarakan sistem informasi dan data statistik perikanan. Pemerintah membangun jaringan informasi perikanan dengan lembaga lain, baik di dalam maupun di luar negeri. Sistem informasi dan data statistik perikanan harus

dapat diakses dengan mudah dan cepat oleh seluruh pengguna data statistik dan informasi perikanan.

8. Penelitian dan pengembangan perikanan.

Pemerintah mengatur, mendorong, dan/atau menyelenggarakan penelitian dan pengembangan perikanan untuk menghasilkan pengetahuan dan teknologi yang dibutuhkan dalam pengembangan usaha perikanan agar lebih efektif, efisien, ekonomis, berdaya saing tinggi, dan ramah lingkungan, serta menghargai kearifan tradisi/budaya lokal. Penelitian dan pengembangan perikanan dapat dilaksanakan oleh perorangan, perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat, dan/atau lembaga penelitian dan pengembangan milik pemerintah dan/atau swasta.

9. Pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan perikanan

Pemerintah menyelenggarakan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan perikanan untuk meningkatkan pengembangan sumber daya manusia di bidang perikanan. Pemerintah menyelenggarakan sekurang-kurangnya 1 (satu) satuan pendidikan dan/ atau pelatihan perikanan untuk dikembangkan menjadi satuan pendidikan dan/atau pelatihan yang bertaraf internasional.

10. Pemberdayaan pembudidaya ikan kecil, Pemerintah memberdayakan nelayan kecil dan pembudidaya-ikan kecil melalui:

- a. Penyediaan skim kredit bagi nelayan kecil dan pembudidaya-ikan kecil, baik untuk modal usaha maupun biaya operasional dengan cara yang mudah, bunga pinjaman yang rendah, dan sesuai dengan kemampuan nelayan kecil dan pembudidaya-ikan kecil;
  - b. Penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan bagi nelayan kecil serta pembudidaya-ikan kecil untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan di bidang penangkapan, pembudidayaan, pengolahan, dan pemasaran ikan; dan penumbuh kembangan kelompok nelayan kecil, kelompok pembudidaya-ikan kecil, dan koperasi perikanan Pemberdayaan nelayan kecil dan pembudidaya-ikan kecil dilakukan oleh masyarakat.
  - c. Pemerintah menyediakan dan mengusahakan dana untuk memberdayakan nelayan kecil dan pembudidaya-ikan kecil, baik dari sumber dalam negeri maupun sumber luar negeri, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemerintah melaksanakan penyerahan urusan dan tugas pembantuan
11. Pelaksanaan tugas dan wewenang.
  12. Melaksanakan Pengawasan perikanan.
  13. Pengadilan perikanan.

## **E. DEFINISI KONSEPTUAL**

### **1. Peran**

Peran adalah suatu tindakan seseorang/lembaga dalam melakukan hak dan kewajiban sesuai kedudukan barbagai posisi dan menunjukkan tingkah laku yang sosial dengan tuntutan peran yang dilakukan.

### **2. Peran pemerintah**

Peran pemerintah adalah mengurus dan menyelenggarakan kebutuhan-kebutuhan para pegawai negeri baik jasmani maupun rohani, atau membantu warga Negara dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.

### **3. Otonomi Daerah**

Otonomi daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai peraturan perundang-undangan.

### **4. Pemerintah Daerah**

Pemerintah daerah adalah satuan aparatur Negara yang berwenang memerintah suatu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas wilayah tertentu yang berhak dan berkewajiban mengatur rumah tangganya sendiri, tetapi tetap dalam pengawasan pusat.

### **5. Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan**

Merupakan unsur pelaksana pemerintah daerah yang dipimpin oleh kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

## **6. Pengelolaan sektor perikanan**

Pengelolaan perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai pemasaran, yang dilaksanakan dalam sistem bisnis perikanan, termasuk regulasi dalam hal perikanan.

## **F. DEFINISI OPERASIONAL**

Definisi operasional merupakan penjelasan dari masing-masing variabel secara jelas, lengkap dan terperinci. Penelitian terhadap Peran Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Sleman dalam pengelolaan sektor perikanan ini memerlukan indikator-indikator sebagai berikut :

### **1. Peran Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan**

Peran Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan dalam pengelolaan sektor perikanan terkait dengan program dan kegiatan, program dan kegiatan Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Tahun 2014 adalah :

- a. Pengembangan budidaya perikanan.
- b. Pengembangan Sistem Penyuluh Perikanan
- c. Pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan
- d. Pengembangan Kawasan Budidaya Laut, Air Payau dan Air Tawar.

2. Pengelolaan sektor perikanan.
  - a. Pengelolaan perikanan
  - b. Pengelolaan usaha perikanan
  - c. Penyediaan sistem informasi dan data statistik perikanan.
  - d. Penelitian dan pengembangan perikanan.
  - e. Pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan perikanan
  - f. Pemberdayaan pembudidaya ikan kecil
  - g. Pelaksanaan tugas dan wewenang.
  - h. Pengawasan perikanan.
  - i. Pengadilan perikanan
3. Kendala atau tantangan yang menjadi permasalahan pelaksanaan pengelolaan sektor perikanan.

## **G. METODE PENELITIAN**

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian dalam penulisan skripsi ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang diarahkan untuk memberikan gejala-gejala, fakta-fakta, atau kejadian-kejadian secara sistematis dan akurat, mengenai sifat-sifat populasi atau daerah tertentu<sup>25</sup>. Penelitian ini berfokus pada peran Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Sleman dalam pengelolaan sektor perikanan tahun 2014 dan Apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam melaksanakan pengelolaan sektor perikanan. Data yang diperoleh akan

---

<sup>25</sup> Zuriyah, N, *Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan: Aplikasi – Teori*, Bumi Aksara, Jakarta, 2009, halaman 47.

ditunjukkan dalam paragraf detail yang diperoleh sebenar-benarnya dari responden.

## **2. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini akan dilakukan di Kabupaten Sleman dengan mengambil studi kasus yaitu pada Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Sleman sub bidang perikanan. Penelitian ini akan dilakukan mulai awal bulan Maret tahun 2016 sampai dengan pertengahan bulan maret tahun 2016. Dalam penelitian ini, terdapat beberapa alasan mengapa penelitian ini dilakukan di Kabupaten Sleman. Pertama, Sleman sebagai produsen terbesar perikanan di Daerah DIY dan memahami peran Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan dalam pengelolaan sumberdaya perikanan di Kabupaten Sleman. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk menemukan peran Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Sleman dan faktor pendukung serta penghambat dalam mengelola sektor perikanan tahun 2014.

Alasan terakhir adalah aksesibilitas. Kabupaten Sleman sangat mudah diakses karena letaknya tidak jauh dari tempat tinggal peneliti. Hal ini akan memudahkan peneliti untuk mengolah data. Dengan mempertimbangkan ketiga alasan diatas, Kabupaten Sleman dipilih peneliti sebagai tempat untuk melaksanakan penelitian ini.



### **3. Unit Analisa Penelitian**

Sesuai dengan pokok masalah yang ada dan pokok pembahasan ini maka dalam pembahasannya akan melakukan kegiatan unit analisis pada pihak yang terkait. Sumber data dari penelitian ini adalah informan utama tanpa ada informan tambahan. Seorang informan terbaik adalah seseorang yang memiliki pengetahuan yang dibutuhkan, mampu menggambarkan informasi dan pengalaman dari persoalan yang akan diteliti.

Dalam penelitian ini, sumber utama adalah dengan cara mewawancarai pihak yang terlibat dalam perikanan sebagai sample.

### **4. Jenis Data Penelitian**

Jenis Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder, yaitu<sup>26</sup>

#### **a. Data Primer**

Data Primer adalah segala informasi atau hal-hal yang berkaitan dengan konsep penelitian yang kita peroleh secara langsung dari unit analisa yang dijadikan sebagai objek penelitian atau data yang diperoleh langsung dari sumbernya atau lapangan tempat penelitian

Adapun narasumber dari penelitian ini adalah kepala bidang bina usaha perikananibu sekar dan staff bidang perikanan bapak rukmono marham. dan pihak yang terkait dalam pengelolaan sektor

---

<sup>26</sup> Rahmawati Eka Dian. *Metode Penelitian Sosial*. Yogyakarta. Fisipol UMY, 2010

perikanan di Kabupaten Sleman. Dan pembudidaya ikan di Kabupaten Sleman.

**a. Data Sekunder**

Semua informasi yang kita peroleh tidak secara langsung, melalui dokumen-dokumen yang mencatat keadaan konsep penelitian (ataupun yang terkait dengannya) di dalam unit analisisnya yang dijadikan sebagai obyek penelitian.

**5. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data merupakan cara pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti untuk mendukung penelitian. Dalam pembahasan ini akan dijelaskan cara-cara peneliti dalam mengumpulkan data sebagai dasar analisa dalam menentukan hasil penelitian, untuk memperoleh data yang relevan, peneliti menggunakan beberapa cara diantaranya :

**a. Wawancara**

Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu data tertentu<sup>27</sup>. Wawancara dalam penelitian ini digunakan wawancara terstruktur. Wawancara terstruktur (*structured interview*), kadang-kadang disebut wawancara distandarisasi (*standarized interview*), memerlukan administrasi dari suatu jadwal wawancara oleh seorang pewawancara. Tujuan untuk

---

<sup>27</sup> Saebani, *Metode Penelitian*, CV. Pustaka Setia, Bandung , 2008, halaman 100.

semua yang diwawancara adalah untuk memberikan secara pasti konteks yang sama dari pertanyaan. Ini berarti bahwa tiap informan menerima secara pasti stimulus wawancara yang sama. Wawancara terstruktur dilakukan oleh peneliti bila dia mengetahui secara jelas dan terperinci apa informasi yang dibutuhkan dan memiliki satu daftar pertanyaan yang sudah ditentukan atau disusun sebelumnya yang akan disampaikan kepada informan. Pewawancara mengadakan wawancara atas dasar atau panduan pertanyaan yang telah disusun. Ketika informan merespons atau memberikan pandangannya atas pertanyaan yang diajukan, pewawancara mencatat jawaban tersebut. Kemudian, pewawancara melanjutkan pertanyaan lain yang sudah disusun atau disediakan. Pertanyaan yang sama kemudian akan ditanyakan kepada tiap orang informan dalam peristiwa yang sama<sup>28</sup>. Wawancara dalam penelitian ini dilakukan terhadap:

1. Kepala bidang bina usaha perikanan ibu sekar kepala seksi bina usaha dan staff di bidang Perikanan Kabupaten Sleman bapak Rukmono Marham
2. masyarakat pembudidaya ikan di Kabupaten Sleman. bapak istianto ketua kelompok perikanan mina tirta gamping. Bapak sukiman ketua KPI krido Mino. Dan ibu uminah UMKM pengolah dan pemasar.

---

<sup>28</sup>Silalahi, U, *Metode penelitian sosial*, PT. Refika Aditama, Jakarta, 2009, halaman 113.

## ***b. Dokumentasi***

Dokumentasi adalah cara mengumpulkan data melalui peninggalan tertulis, seperti arsip, termasuk juga buku tentang teori, pendapat, dalil atau hukum, dan lain-lain yang berhubungan dengan masalah penelitian<sup>29</sup>.

## **6. Teknik Analisa Data**

Analisis data adalah proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan<sup>30</sup>. Sedangkan menurut Dalton, analisis data adalah proses mengatur urutan data, mengorganisir ke dalam suatu pola, kategori dan satuan uraian dasar<sup>31</sup>. Penelitian yang dilakukan oleh peneliti ini memakai jenis penelitian deskriptif kualitatif yang dilakukan berdasarkan kemampuan penalaran dari peneliti yang menghubungkan fakta-fakta, dan informasi yang didapat dengan mencoba memahami masalah paradigma yang muncul diantara masyarakat.

Metode kualitatif digunakan untuk mendapatkan data yang mendalam, suatu data yang mengandung makna. Makna adalah data yang sebenarnya, data pasti yang merupakan suatu nilai di balik data yang tampak. Oleh karena itu, penelitian kualitatif tidak menekankan generalisasi, tetapi lebih menekankan makna. Generalisasi dalam

---

<sup>29</sup> Zuriah, N, *Metodologi penelitian sosial dan pendidikan : teori – aplikasi*, Bumi Aksara, Jakarta, 2009, halaman 191.


<sup>30</sup> Soekanto.S, *Teori Perubahan Sosial*, Gramedia Pustaka Tama, Jakarta, 1999, hal.22

<sup>31</sup> Lexi Moleong, “*Metodelogi Penelitian Kualitatif*”, Remadja Rosdakarya, Bandung, 1993, hal.103

penelitian kualitatif dinamakan *transferability*, artinya hasil penelitian tersebut dapat digunakan di tempat lain, manakala tempat tersebut memiliki karakteristik yang tidak jauh berbeda<sup>32</sup>.

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan model analisis interaktif Miles dan Huberman. Model interaktif ini terdiri dari tiga hal utama, yaitu: (1) reduksi data; (2) penyajian data; dan (3) penarikan kesimpulan/verifikasi<sup>33</sup>. Gambaran model analisis interaktif Miles dan Huberman adalah sebagai berikut :

Bagan 1.1 Model Analisis Interaktif Miles dan Huberman



<sup>32</sup> Saebani, B. A, *Metode Penelitian*, CV. Pustaka Setia, Bandung, 2008. halaman 123

<sup>33</sup> Idrus, M, *Metode Penelitian Ilmu Sosial: Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*, Erlangga, Jakarta, 2009, halaman 147.

### **a. Reduksi Data**

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian atau penyederhanaan, pengabstrakan, transformasi data kasar yang muncul dari catatan lapangan. Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, mengorganisasi data sedemikian rupa sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan. Reduksi data dilakukan dengan meringkas hasil wawancara, kemudian mengelompokkan data-data tersebut sesuai dengan tema yang akan dibahas. Data hasil wawancara yang kurang relevan dengan tema penelitian dan tidak sesuai masuk ke semua kelompok data, dihilangkan dan tidak digunakan untuk analisis data<sup>34</sup>.

### **b. Penyajian Data**

Penyajian data merupakan upaya penyusunan sekumpulan informasi ke dalam suatu matrik atau konfigurasi yang mudah dipahami. Konfigurasi yang demikian ini akan memungkinkan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Kecenderungan kognitif manusia adalah menyederhanakan informasi yang kompleks, ke dalam satuan bentuk yang dapat dipahami adalah cara utama untuk

---

<sup>34</sup> Ibid., halaman 147 – 148.

menganalisis data kualitatif yang valid. Penyajian data dalam penelitian ini dilakukan secara tekstual dan menggunakan grafik<sup>35</sup>.

### *c. Penarikan Kesimpulan*

Dari permulaan pengumpulan data, peneliti mulai mencari makna dari data-data yang telah terkumpul. Selanjutnya peneliti mencari arti dan penjelasannya kemudian menyusun pola-pola hubungan tertentu ke dalam satu kesatuan informasi yang mudah dipahami dan ditafsirkan. Data yang terkumpul disusun ke dalam satuan-satuan, kemudian dikategorikan sesuai dengan perincian masalahnya. Data tersebut dihubungkan dan dibandingkan antara satu dengan yang lainnya sehingga mudah ditarik kesimpulan sebagai jawaban dari setiap permasalahan yang ada. Kegiatan analisis data merupakan proses siklus yang interaktif. Peneliti akan melakukan reduksi data, penyajian dan kesimpulan secara bersamaan dan akan berlanjut dan berulang terus-menerus<sup>36</sup>.

## **7. Uji Keabsahan Data**

Salah satu syarat bagi analisis data adalah dimilikinya data yang valid dan reliabel. Untuk itu, dalam kegiatan penelitian kualitatif pun dilakukan upaya validasi data. Objektivitas dan keabsahan data penelitian dilakukan dengan melihat reliabilitas dan validitas data yang diperoleh. Agar

---

<sup>35</sup> Ibid., halaman 148.

<sup>36</sup> Loc. cit.

terpenuhinya keabsahan data penelitian kualitatif, dapat dilakukan dengan cara antara lain :

- a. Memperpanjang observasi.
- b. Pengamatan yang terus menerus.
- c. Triangulasi.
- d. Membicarakan hasil temuan dengan orang lain.
- e. Menganalisis kasus negatif.
- f. Menggunakan bahan referensi<sup>37</sup>.

Keabsahan data dilakukan dengan triangulasi data yaitu pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan waktu. Triangulasi dalam penelitian ini dilakukan dengan triangulasi sumber. Triangulasi sumber adalah cara meningkatkan kepercayaan penelitian adalah mencari data dari sumber yang beragam yang masih terkait satu sama lain. Peneliti perlu melakukan eksplorasi untuk mengecek kebenaran data dari berbagai sumber. Data yang diperoleh dari hasil wawancara dan telah dianalisis oleh peneliti menghasilkan kesimpulan dimintakan kesepakatan (*member check*) dengan semua sumber data dalam penelitian<sup>38</sup>. Triangulasi sumber dalam penelitian ini dilakukan dengan membandingkan hasil wawancara antara sumber data yang satu dengan sumber data yang lain. Apabila data hasil wawancara secara substansial sama, maka data penelitian dianggap kredibel (absah).

---

<sup>37</sup> Ibid., halaman 145.

<sup>38</sup> Satori, D dan Komariah, A, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Alfabeta, Bandung, 2009, halaman 170.